



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 SURAKARTA

Jln. Monginsidi No.40 Surakarta Telp. (0271) 651412 Fax. 661870 Surakarta 57112
E-mail : sman1slo@gmail.com

**RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL)
BIMBINGAN DAN KONSELING
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

Komponen : Layanan Dasar
Bidang Layanan : Pribadi
Tema : Kesiapan Diri untuk Menikah di Usia Muda
Sub Tema : Dampak Pernikahan di Usia Muda
Kelas/ Semester : XII / Genap
Pertemuan : Pertama
Alokasi Waktu : 10 menit

A. TUJUAN LAYANAN

Setelah mengikuti layanan Bimbingan Konseling dengan subtema Dampak Pernikahan di Usia Muda peserta didik dapat memahami konsep pernikahan di usia muda dengan tepat, dapat memahami dampak-dampak pernikahan di usia muda dengan tepat.

B. LANGKAH-LANGKAH LAYANAN

Pendahuluan

1. Guru BK membuka pertemuan dengan memberi salam dan doa bersama.
2. Guru BK mengecek kehadiran peserta didik.
3. Guru BK membina hubungan baik (Informasi kabar siswa kondisi siswa).
4. Guru BK menyampaikan tujuan dari layanan.
5. Guru BK menanyakan kesiapan peserta didik mengikuti layanan

Inti

1. Guru BK menampilkan sebuah gambar tentang pernikahan di usia muda
2. Guru BK meminta siswa untuk mengomentari gambar
3. Guru BK menggali pemahaman peserta didik tentang tentang pernikahan
4. Guru BK menggali pemahaman peserta didik tentang tentang usia muda
5. Guru BK menggali pemahaman peserta didik tentang dampak pernikahan di usia muda
6. Guru BK memberikan penguatan-penguatan

Penutup

1. Guru BK memberikan kesimpulan dan refelksi pemahaman siswa
2. Guru BK menyampaikan rencana pertemuan selanjutnya
3. Guru BK menutup pertemuan dengan salam

C. EVALUASI

1. Evaluasi Proses : melakukan observasi perilaku dan aktifitas peserta didik dengan instrumen observasi
2. Evaluasi Hasil : menggunakan lembar evaluasi hasil dan lembar pertanyaan kepada peserta didik

Mengetahui
Kepala Sekolah

.....
.....

Surakarta, Februari 2021
Guru Bimbingan Konseling

Sigit Wahana, S.Pd
NIP.19810724 200604 1 004

Lampiran

ASESMEN

1. Lembar Evaluasi Proses

No	Aspek Observasi	Skor siswa			
		Siswa 1	Siswa 2	Siswa 3	dst
1	Keaktifan peserta didik				
2	Perilaku peserta didik				
3	Keberanian mengungkapkan pendapat				
4	Kualitas penyampaian pendapat				
5	Kedisiplinan peserta didik				
6	Kerjasama				

Keterangan

Skor dengan rentang 0 s/d 100

2. Lembar Evaluasi Hasil

Nama :

Kelas :

No Presensi:

Silahkan di isi skor dibawah ini dengan rentang antara 0 s/d 100 berdasarkan yang anda rasakan !

No	Pernyataan	
1	Saya memahami dengan baik tujuan layanan	
2	Saya memperoleh banyak pengetahuan baru	
3	Saya memahami tentang pernikahan di usia muda	
4	Saya memahami dampak dari pernikahan di usia muda	
5	Saya memiliki rencana dalam pernikahan	

Lembar Pertanyaan

1. Ceritakan apa yang anda pahami tentang konsep pernikahan di usia muda?
2. Ceritakan tentang dampak pernikahan di usia muda?
3. Ceritakan rencana anda dalam pernikahan ?

MATERI

Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, kata "nikah" memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).

Sedangkan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia menikah laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, sebelumnya batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Dampak Pernikahan di Usia Muda

Salah satu alasan mengapa pernikahan pada remaja pada usia di bawah 18 tahun tidak Direkomendasikan adalah karena banyak masalah yang ditimbulkan. Para ahli pun mengemukakan dampak dari pernikahan usia dini dalam kacamata medis dan psikologis.

Dampak Dari Sisi Medis

Ada beberapa risiko medis yang akan ditanggung dalam pernikahan usia dini yaitu:

1. Risiko kekerasan

Ketidakberdayaan pihak perempuan untuk menolak akhirnya menggiring mereka pada kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangannya. Pada sisi lain, pihak lelaki yang juga masih remaja cenderung memiliki dorongan seksual yang tinggi sehingga sering memaksakan hubungan intim. Tidak hanya kekerasan seksual, pernikahan pada usia remaja juga meningkatkan risiko terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dipicu oleh belum matangnya pola pikir pasangan suami istri sehingga cenderung melampiaskan emosi dengan kasar.

2. Risiko penyakit seksual

Risiko terhadap penyakit menular seksual, seperti HIV, terbukti meningkat pada hubungan badan yang dilakukan oleh pasangan di bawah 19 tahun. Fakta ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka akan hubungan seksual yang sehat dan aman.

3. Risiko kehamilan pada usia belia

Kehamilan pada usia belia dapat menyebabkan munculnya risiko si ibu untuk mengalami preeklamsia, yaitu sebuah kondisi komplikasi yang terjadi saat kehamilan. Kondisi ini ditandai dengan tingginya tekanan darah atau hipertensi, dan tanda-tanda kerusakan organ lain seperti ginjal. Selain preeklamsia, ibu hamil pada usia remaja juga berisiko mengalami kekurangan darah atau anemia. Kondisi ini dipicu oleh asupan gizi yang tidak memadai untuk ibu hamil. Kurangnya asupan gizi ini besar kemungkinan disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang belum mapan. Risiko kehamilan tersebut tidak hanya membahayakan bagi si ibu saja, namun lebih parahnya dapat mengancam keselamatan janin. Bayi berisiko lahir prematur atau memiliki berat lahir yang rendah. Setelah bayi lahir pun, ia terancam mengalami gangguan pada tumbuh kembangnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tuanya untuk merawat bayi kecil.

Dampak Dari Sisi Psikologis

Risiko kejiwaan memiliki dampak yang lebih parah daripada risiko dari sisi fisik. Berikut adalah uraiannya:

1. Depresi dan gangguan mental

Depresi disebabkan karena remaja yang belum siap untuk memiliki tanggung jawab sebagai konsekuensi kesediaan mereka diikat dalam sebuah pernikahan. Hal ini diperparah dengan Komunikasi yang tidak efektif dan ketidakmampuan untuk mengelola emosi. Depresi pada pasangan suami istri remaja ini bisa sampai pada tahap neoritis, yaitu depresi pada tingkat yang berat atau parah.

Selain depresi, pasangan yang menikah dini juga berisiko mengalami gangguan mental lainnya. Gangguan kejiwaan tersebut berwujud kecemasan, trauma psikologis, dan gangguan disosiatif. Risiko mengalami gangguan kejiwaan pada pasutri remaja terbilang cukup tinggi, yaitu hingga mencapai 41%.

2. Kecanduan

Ketidakmampuan pasutri usia remaja untuk melampiaskan emosi pada hal-hal positif seringkali menggiring mereka pada minuman keras atau narkoba. Pada akhirnya hal ini menyebabkan mereka

kecanduan dan sulit lepas. Kecanduan ini kemudian akan terbawa hingga usia mereka menginjak dewasa. Jika sang istri hamil, zat-zat berbahaya yang ia asup dari narkoba, rokok, juga minuman keras tersebut akan membahayakan janin.

3. Rentan terhadap tekanan sosial

Kurang sadarnya pasangan remaja terhadap tanggung jawab pernikahan dapat menjadi tekanan tersendiri bagi mereka. Tekanan ini didapat dari keluarga, kerabat, dan masyarakat di sekitar tempat tinggal pasutri remaja tersebut. Tekanan ini berwujud tuntutan kepada pasangan remaja sesuai peran mereka. Si suami dituntut harus dapat menjadi kepala keluarga dan mencari nafkah. Si istri diharuskan dapat mengurus rumah dan anak.

Sumber :

<https://penganten.com/>

<https://mediaindonesia.com/humaniora/265859/batas-usia-menikah-19-tahun-diberlakukan>